



**PUTUSAN**  
**Nomor 1 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ARBI MUHAMAD NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tafure, RT 002/RW 001, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, pekerjaan Mahasiswa (tidak aktif);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Al Walid Muhammad, S.H., M.H., Li.C.L.A., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE**, tempat kedudukan di Jalan Yusuf Abdulrahman, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M., jabatan Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi Universitas Khairun Ternate, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 250/UN44/SK/2020 tanggal 8 Juni 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Khairun, yaitu Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Arbi Muhamad Nur, tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

## B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Arbi Muhamad Nur, tanggal 12 Desember 2019;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Arbi Muhamad Nur, tanggal 12 Desember 2019;
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kimia semester XIII;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan salah objek (*error in objecto*);
2. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan putusan Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 213/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Februari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Makassar Nomor 213/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 1 Februari 2021;

Memeriksa dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dahulu Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Arbi Muhamad Nur, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Arbi Muhamad Nur, tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Pemohon Kasasi dahulu

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2022



Pembanding/Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kimia Semester XIII;

5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana;
- Bahwa aksi unjuk rasa/penyampaian pendapat di depan umum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan teman-temannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, akan tetapi harus tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa atas kasus posisi dan pejabat yang menerbitkan keputusan yang sama telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 213/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 1 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARBI MUHAMAD NUR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 213/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 1 Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 8/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Arbi Muhamad Nur, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun Nomor 1860/UN44/KP/2019 tentang Pemberhentian (Putus

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Arbi Muhammad Nur, tanggal 12 Desember 2019;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Kimia, semester XIII;
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2022





ttd.

Maftuh Effendi

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 K/TUN/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)